



PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2013/PA.Sub.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Ceraai Talak” antara pihak-pihak:-----

PEMOHON, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal d
Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON/
TERGUGAT REKONVENSI;-----

LAWAN

TERMOHON, umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai
“TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI”;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara dan saksi-saksi di
persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Perkara Nomor : 214/Pdt.G/2013/PA.Sub, tanggal 02 April 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa pada tanggal 04 April 1992, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.19.04/2/PW.01/21/2013, tanggal 26 Maret 2013;-----
- 2 Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 3 hari, kemudian kerumah Pemohon di Desa Ngali



selama kurang 3 bulan setelah itu pindah ke Desa sampai dengan sekarang;-----

- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ;-----

a.ANAK I, umur 21 tahun ;-----

b.ANAK II, umur 15 tahun ;-----

- 4 Bahwa kurang lebih sejak awal bulan Maret tahun 2013, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;-----

a. Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas dan Termohon kurang menghargai jerih oayah Pemohon dalam hal ekonomi;-----

b. Apabila Pemohon nasehati, Termohon tidak mau menerima nasehat Pemohon;-----

- 5 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang kurang lebih 1 minggu;-----

- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karena agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;-----

- 7 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila permohonan Pemohon ini dikabulkan maka Pemohon mohon agar Penitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Thalak kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;-----

- 8 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----



Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

A PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan Persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;-----
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

B.SUBSIDER

Atau apabila Mohon Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aquo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir secara pribadi di persidangan;-----

Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan melalui mediasi oleh Hakim Mediator MASYKUR,S.H., (Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar), akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha menasehati/mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tetap tidak berhasil; -----

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;---

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1 Bahwa Termohon sebenarnya sangat keberatan dengan keinginan Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon, karena mengingat anak-anak yang masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya, namun apabila perceraian ini harus terjadi, termohoin akan menuntut akan hak-hak Termohon yang akan diceraikan oleh seorang suami ;-----
- 2 Bahwa poin 1, 2, dan 3 permohonan Pemohon benar;-----



- 3 Bahwa poin 4 permohonan Pemohon adalah benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya bukan karena Termohon seperti alasan Pemohon dalam gugatannya, pada poin 4.a). penyebabnya tidak benar Termohon tidak taat dan sebagai isteri Termohon tetap taat pada dan tetap menghargai Pemohon sebagai suami, dan tidak benar Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon, apa yang diperintahkan oleh Pemohon, Termohon ikuti semua, malah Termohon hanya diam melihat Pemohon pacaran dengan perempuan lain, Termohon tetap bersabar untuk menunggu kembalinya Termohon dirumah karena kasihan dengan anak-anak dan Termohon tidak mau ribut, Pemohon hanya mendengar keterangan/fitnah dari orang lain dan tidak pernah mau mendengar keterangan dari Termohon, sebenarnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja selama ini, namun setelah Pemohon mempunyai wanita lain akhirnya rumah tangga kami brantakan seperti ini ;-----
- 4 Bahwa poin 5 bahwa benar, permohonan Pemohon yang menyatakan antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal pisah sejak 1 ½ tahun, Pemohon yang keluar dari tempat kediaman bersama ;-----
- 5 Bahwa apabila perceraian terjadi karena kehendak Pemohon, maka melalui jawaban ini Termohon sampaikan tuntutan melalui Majelis Hakim yang terhormat kepada Pemohon sebagai berikut ;-
1. Uang Iddah sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);-----
 2. Mut'ah terserah kemampuan Pemohon dan kebijaksanaan majelis hakim ;-----
 3. Anak-anak 2 orang tetap pada Termohon dan nafkahnya sama Bapaknyanya sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan;-----

Bahwa Pemohon kerjanya adalah bengkel las dan sewaktu tinggal bersama Pemohon biasa memberikan pada anak-ananya setiap hari sebesar Rp.20.000,- ;-----

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam Repliknya secara lisan menyampaikan hal-hal sebagai berikut ;-----

- 1 Bahwa pada Pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil dalam permohonannya dan mengenai tuntutan Termohon tersebut Pemohon menyatakan bahwa mengenai hak asuh anak, Pemohon tidak keberatan diasuh oleh Termohon, sedangkan biaya untuk 2 orang



anak tersebut Pemohon tidak keberatan dan Pemohon menyanggupinya ;-----

2 Uang Iddah Pemohon sanggup Rp.500.000,/bulan;-----

3 Mut,'ah Pemohon tidak sanggup;-----

4 Masalah nafkah untuk anak Pemohon tetap akan menjaminnya, tidak keberatan dengan tuntutan Termohon ;-----

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawabanya dan tuntutan, Termohon ;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

I Alat Bukti Surat :

- Foto Kopy kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, tertanggal 17 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa , bermaterai cukup, telah dileges, dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya ditandai dengan bukti (P.1); -----
- Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumbawa, Nomor KK.19.04/4/PW.01/10/2013, tanggal 08 Maret 2013, bermaterai cukup, telah dileges, dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya ditandai dengan bukti (P.2); -----

I. Saksi-saksi Pemohon :

1.SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya di hadapan sidang memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah bertetangga dengan saksi;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2002 dan mereka telah dikaruniai anak 2 orang dan anaknya sekarang bersama Termohon ;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon, ;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon



sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya yang pasti saksi kurang tahu, dan sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal pisah selama kurang lebih 01 tahun, Pemohon yang tinggalkan Termohon dan Pemohon tinggal dirumah orang tuanya ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apa sudah dirukunkan atau tidak dan saksi sendiri sering menasehati Pemohon agar bisa rukun kembali dengan Termohon, namun usaha saksi tidak berhasil, karena Pemohon sangat berkeras mau cerai;-----
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon, mungkin sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena Pemohon sangat berkeras mau cerai;-----
- Bahwa Pemohon kerjanya sekarang adalah bengkel las dan pendapatannya saksi tidak tahu ;-----

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan dapat menerimanya;-----

2.SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya di hadapan sidang memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai tetangga Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2002 dan mereka telah dikaruniai anak 2 orang dan anaknya sekarang bersama Termohon ;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon sendiri ;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan karena Pemohon yang telah menikah lagi dengan perempuan lain yng bernama Sri;-----
- Bahwa dari pihak keluarga maupun tokoh masyarakat belum pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, ;-----



- Bahwa pemohon dengan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, Pemohon yang tinggalkan rumah kediaman bersama;-----
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Pemohon masih bisa untuk disatukan kembali dan saksi bersedia untuk merukunkan mereka dan saksi minta waktu 2 minggu ;-----
- Bahwa setahu saksi, Pemohon kerjanya sebagai bengkel las, kadang hasilnya Rp1.000.000,- kadang dua juta tergantung borongan dan saksi lihat tetap lancar kerjanya dan selain itu Pemohon juga jual beli gabah dan ada juga jualan makan kecil (makanan ringan) namun saksi tidak tahu penghasilannya ;-----
- Bahwa yang punya perusahaan bengkel adalah Pemohon sendiri;---

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya dan dapat menerimanya, dan Pemohon menambahkan bahwa rumah tangga kami sudah tidak mungkin akan disatukan kembali dan Pemohon sudah tidak mau baik lagi dengan Termohon;-----

Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada intinya tetap dengan dalil-dalil dalam gugatannya, demikian juga Termohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawaban dan dupliknya ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada tiap kali persidangan dan juga melalui mediasi oleh salah seorang Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, demikian pula pada setiap persidangan Pengadilan juga telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tetap tidak berhasil, maka hal ini telah pula memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah



diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 perkara tersebut merupakan wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan telah terbukti pula bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, begitu pula Permohonan Pemohon tersebut diajukan sesuai dengan tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan formal dapat diterima;--

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon pada pokoknya mengenai rumah tangganya sekarang tidak rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon telah punya wanita lain, dan Termohon yang mengeluarkan kata-kata kasar pada Pemohon dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama pisah sudah tidak saling berhubungan lagi layaknya suami isteri;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah sebahagian dalil-dalil yang menjadi alasan Pemohon untuk bercerai dalam permohonannya, namun Penyebab dari perselisihan dan Pertengkaran tersebut bukan karena kesalahan Termohon, namun karena ulah dan perbuatan Pemohon sendiri yang mau telah menikah lagi dengan wanita lain dan Termohon mengakui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tinggal pisah kurang lebih 1 tahun, dan Pemohon yang keluar dari rumahnya;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1. s.d P.2.) serta bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon telah bermaterai cukup, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 285 Rbg. Jo Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai, oleh karenanya alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;---

Menimbang, bahwa masing-masing saksi tersebut di depan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dimana keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara a quo, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menyatakan pada dasarnya keberatan bercerai dengan Pemohon. Majelis Hakim menilai keinginan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon adalah sebuah keinginan yang baik dan mulia, akan tetapi selama persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, karena Pemohon telah merasa sakit hati dengan tindakan Termohon yang tidak mau menghargai Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon serta keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon dan Termohon, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 Januari 2002 dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun akhir – akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak taat pada Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon dan karena ulah Pemohon sendiri yang sudah punya wanita lain;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;-----
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, baik melalui mediasi oleh Hakim Mediator maupun melalui penasehatan pada setiap persidangan tetapi tidak berhasil, demikian pula dari pihak keluarga juga telah berusaha mendamaikan, tetapi tetap juga tidak berhasil; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Pemohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat dan setia kepada Termohon, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);-

Menimbang, bahwa doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “**matri monial guilt**” akan tetapi **broken marriage (pecahnya rumah tangga)**, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28 PK/AG/1995 , tanggal 16 Oktober 1996;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, maka patut dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **PECAH** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, tetapi sebagaimana hati Pemohon telah sulit untuk dipersatukan kembali dengan Termohon, sehingga jika dipaksa untuk bersatu kembali dalam rumah tangga, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa dengan fakta di atas pula, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al Qur’an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah untuk diceraikan agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratanya berpendapat permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi



Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon patut
dikabulkan;-----

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalah fahaman dalam penyebutan para
pihak, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut, semula Termohon menjadi
Penggugat Rekonvensi, dan semula Pemohon menjadi Tergugat
Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah
sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas juga
termasuk pertimbangan dalam perkara Rekonvensi;-

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi diajukan oleh Penggugat Rekonvensi
bersamaan dengan jawaban pertamanya, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa
gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, sesuai
dengan maksud Pasal 158 ayat (1) R.Bg. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :
436 K/SIP/1975 tanggal 22 April 1979;-----

Menimbang, bahwa masing-masing gugatan balik Penggugat Rekonvensi
dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Tentang nafkah iddah dan mut'ah:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat
Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.5.000.000,-
dan mut'ah terserah kemampuan Pemohon dan kebijaksanaan Majelis hakim,- dimana dalam
jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terlalu
besar, dan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi uang Iddah sebesar Rp.500.000,
perbulannya atau Sebesar Rp.1.500.000,- untuk keseluruhan dan Mut'ah Tergugat
Rekonvensi tidak sanggup;-----

- Berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan
dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/
atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149
huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka
bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang layak kepada bekas
isterinya kecuali isterinya nusyuz. Hal ini sesuai juga dengan Firman Allah :
- Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, yang berbunyi sebagai berikut :



وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.-----

- Al Qur’an surat al-Ahzab ayat 49, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang Nuzus, karena dalil Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi yang tidak taat pada Tergugat Rekonvensi, dan tidak mau mendengar nasehat Tergugat Rekonvensi, namun retaknya rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena ulah dan kesalahan Tergugat Rekonvensi juga’ yang sudah punya wanita lain ;-----

Menimbang, bahwa salah satu tujuan disyariatkan iddah adalah untuk mengetahui kekosongan rahim wanita dari janin (*lil istibra’*) sehingga kepentingan tersebut bukan hanya bagi Penggugat Rekonvensi akan tetapi juga bagi Tergugat Rekonvensi, sehingga selama menjalani masa iddah, Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah dan mut’ah patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai bengkel las, dan jual beli gabah dan makanan kecil dan hal inipun sesuai dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi secara lisan di depan sidang, dan pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat bagi pihak yang mengakuinya (vide : Pasal 311 R.Bg.);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka mengenai nominalnya nafkah iddah dan mut’ah dengan memperhatikan penghasilan yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi serta dengan memperhatikan kebutuhan hidup minimal, kebiasaan yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi semasih tinggal bersama dan juga asas kepatutan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai Iddah tersebut diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi, menurut Majelis besarnya Iddah dan mut’ah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi



sesuai kemampuan dan penghasilannya, untuk nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk seluruhnya (selama 3 bulan) dan mut'ah berupa uang sebesar R.2.500.000,-, sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;-----

Tentang Pemeliharaan anak;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mohon agar 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I, umur 11 tahun, dan ANAK II, umur 03 tahun, **hak pemeliharaannya (hadhanah)** berada pada Penggugat Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban maupun pernyataan di depan sidang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan jika anak berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi ;-----

Menimbang, bahwa selama ini anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa keberadaan anak tersebut tidak ada yang memperlakukan dan anak tersebut telah merasa nyaman bersama Penggugat Rekonvensi selaku ibunya, karena secara biologis maupun psikologis seorang ibu mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan anak ;-----

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak ada yang menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah orang yang tidak bermoral dan tidak bisa menjadi panutan bagi anaknya tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

- Pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;---
- Bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnun 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;----
- Pasal 105 huruf (a) jo pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", sedang huruf (b) menyatakan, "jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya";-----

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anaknya tetap melekat, karena itu meskipun pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tetap harus memberi akses yang seluas-luasnya dan keleluasaan kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;-----

Tentang Biaya Pemeliharaan Anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mohon Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap bulan;----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan didepan persidangan bahwa besarnya biaya pemeliharaan anak tersebut Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 1.000.000,- perbulan untuk 2 orang anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

- Hubungan orang tua dengan anak selalu melekat meskipun pasangan suami isteri dari orang tua anak tersebut telah bercerai;-----
- Pada Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 233 dinyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : "Dan ayah memberikan makanan dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya";-----

Imam Ibnu al 'Arabi dalam tafsir "Ahkam Al Qur'an" Juz I hal. 274 menyatakan: "Ayat ini merupakan dalil wajibnya seorang ayah menafkahi pula kepada anak-anaknya, sebab mereka masih belum mampu dan lemah";-----

- Berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;--
- Berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, "Bapak yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat tentang *nafkah/biaya pemeliharaan anak* patut *dikabulkan*;-----

Menimbang, bahwa menurut Al Qur'an Surat An Nisa' ayat (34) jo. Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberi nafkah, kishah dan keperluan rumah tangga lainnya untuk isteri dan anak yang besarnya disesuaikan dengan penghasilan suami; -----

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nominal nafkah anak, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,- tiap bulan tersebut adalah tuntutan yang sudah sewajarnya dan tidak berlebihan, dan Tergugat Rekonvensi menyanggupi sebesar Rp.1.000.000,-perbulan untuk 2 orang anak, dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi ini oleh Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dan menerimanya, Oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat nafkah 2 orang anak, maka yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kesanggupan dan kebutuhan anak adalah minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah tersebut setiap pergantian tahun perlu ditambah 10 % sampai anak tersebut dewasa, usia (21 tahun)atau telah kawin ;-----



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai motor dan uang untuk mebiayai Tergugat Rekonvensi untuk kuliah, tuntutan mana telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sementara dipersidangan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil tuntutan, oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil tuntutan Penggugat Rekonvensi telah terbukti memenuhi alasan Hukum dan tidak melawan hak sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya. -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah Putusan telah berkekuatan Hukum tetap; -----

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar Nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON);-----
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
4. Menetapkan 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I, umur 11 tahun, dan ANAK II, umur 03 tahun, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi dengan memberi keleluasaan kepada



Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut ;-

- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk memberi nafkah 2 orang anak yang bernama, ANAK I, umur 11 tahun, dan ANAK II, umur 03 tahun, tersebut kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON), sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan tambahan 10 % setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun /telah kawin);-----
- 6 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;-

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 02 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah oleh kami DRA. ST. NURSALMI sebagai Ketua Majelis, DRS.MUH.ZAINI., dan MULYADI, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HJ.PATAHIYAH, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi ;-----

Ketua Majelis,

ttd

DRA. ST. NURSALMI

Hakim Anggota,

ttd

DRS.MUH.ZAINI

Hakim Anggota,

ttd

MULYADI, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

HJ.PATAHIYAH, S.HI.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1 Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2 Biaya proses | : Rp. 60.000,- |
| 3 Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5	<u>Materai</u>	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp. 401.000,-	

(empat ratus satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

H.MUHAMMAD H. ABUBAKAR, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)